



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa akibat pengaruh ekonomi global dan pelambatan ekonomi nasional yang berpengaruh pada masyarakat Sulawesi Utara umumnya, lebih khusus wajib pajak kendaraan bermotor;
 - b. bahwa bencana alam banjir yang terjadi pada tahun 2014 di Sulawesi Utara masih dirasakan dampaknya pada masyarakat;
 - c. bahwa kemarau panjang pada tahun 2015 mengakibatkan kekeringan sehingga tanaman pertanian dan perkebunan tidak memberikan hasil untuk menopang terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG TATA CARA DAN BESARNYA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal 1

Gubernur Sulawesi Utara dapat memberikan keringanan dan pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak.

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh keringanan dan pengurangan pokok serta pembebasan denda pajak sebagaimana di maksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini, wajib pajak harus memperlihatkan bukti lunas pajak terakhir kepada petugas pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (2) Pelayanan pemberian keringanan dan pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berproses dalam mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Besarnya pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta sanksi administrasi berupa denda, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun berjalan dibayar seluruhnya.
2. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, yaitu :
 - a. untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok pajak;
 - b. untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok pajak;
 - c. untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok pajak;
 - d. untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 90% dari pokok pajak;
 - e. untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan 100%.
3. Denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dibebaskan 100%.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang sudah lebih dari satu tahun teregistrasi di Provinsi Sulawesi Utara :
 - a. Kendaraan bermotor pembuatan tahun 2013 kebawah diberikan pembebasan pokok dan denda BBN-KB sebesar 100%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
 - b. Kendaraan bermotor pembuatan tahun 2014 keatas diberikan keringanan dan pengurangan pokok BBN-KB sebesar 50% serta pembebasan denda BBN-KB sebesar 100%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang mutasi masuk ke Provinsi Sulawesi Utara diberikan pembebasan sebesar 100%.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan dan pengurangan pokok serta pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian keringanan dan pengurangan pokok serta pembebasan denda pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 8 Desember 2015


 PJ. GUBERNUR SULAWESI UTARA,


SUMARSONO

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA,


Ir. S. R. MOKODONGAN
PEMBINA UTAMA

NIP. 19610717 198602 1 005